



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp./Fax (0752) 485541

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR : 660/07.a/PERKIMLH-PP/2022

TENTANG

**OBJEK PELAKSANAAN INOVASI “PANYASAK”
DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa inovasi daerah dilakukan dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Bahwa inovasi daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan objek pelaksanaan inovasi melalui suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG OBJEK PELAKSANAAN INOVASI PANYASAK (PASUKAN PENYELAMAT SALURAN KOTA) DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023.

- KESATU : Penetapan Objek Pelaksanaan Inovasi Panyasak (Pasukan Penyelamat Saluran Kota) di Kota Padang Panjang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Objek Pelaksanaan Inovasi Panyasak (Pasukan Penyelamat Saluran Kota) di Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan dijadikan lokasi percontohan model penerapan penjemputan sampah terpilih di Kota Padang Panjang;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

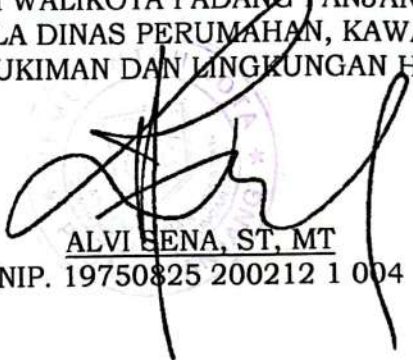
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang;
2. Lain-Lain yang dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Nomor : 660/07.a/ PerkimLH-PP/2022
Tanggal : 02 Februari 2022
Tentang : Objek Pelaksanaan Inovasi
"Panyasak" di Kota Padang
Panjang Tahun 2022

OBJEK PELAKSANAAN INOVASI "PANYASAK"
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

NO.	NAMA OBJEK
1	2
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Kelurahan Ganting
5.	Kelurahan Pasar Usang
6.	Kelurahan Koto Panjang
7.	Kelurahan Bukit Surungan
8.	Kelurahan Kampung Manggis
9.	Kelurahan Tanah Hitam

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP


ALVI BENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004